

Sengketa Tanah Wakaf Dipersyerikatan Muhammadiyah Dan Strategi Penyelesaiannya
Said Ahmad Sarhan Lubis

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: saidahmadsarhan@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan terkait bagaimana masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf kepada persyerikatan muhammadiyah. Hal ini menyebabkan ketidak jelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek substansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelesaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan bebrapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf serta strategi penyelesaiannya berdasarkan sudut pandang peraturan-peraturan wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa resources, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah Wakaf, Muhammadiyah.

Abstract

This research describes how the community has not fully paid attention to the regulations in the implementation of waqf, especially for those who make or provide waqf to Muhammadiyah associations. This causes the ambiguity of the status of the waqf itself, both juridically and administratively. This condition can also lead to misuse of waqf from the aspect of legal substance and the purpose of the waqf itself. In order to anticipate and minimize the adverse impacts of frequent land waqf conflicts, it is important to examine the triggering factors and strategies for solving these conflicts. This paper will discuss several factors that cause waqf conflicts based on Ralf Dahrendorf's conflict resolution theory and strategies for solving them based on the perspective of waqf regulations. The study of this paper concludes that resources, interests or needs, values, relationships and information including structure are some of the triggering factors for waqf conflicts. Bringing waqf problems or conflicts to court is the final strategy for resolving these conflicts.

Keywords: Dispute, Waqf Land, Muhammadiyah.

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan atas tanah yang juga merupakan salah satu Lembaga Islam yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, diperkirakan semenjak Islam masuk ke Indonesia. Dilihat dari keberadaanya, tanah wakaf berasal dari hukum Islam, yang diberlakukan sebagai hukum nasional. Negara Republik Indonesia menganut asas Pancasila yang memberikan hak kepada rakyatnya yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk menjalankan kaidah-kaidah sesuai dengan keyakinan agamanya.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan banyak dipercaya oleh Masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf, orang memberikan tanahnya untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Tanah wakaf tersebut dikelola oleh Muhammadiyah, ditanah wakaf itulah berdiri berbagai macam amal usaha pesyerikatan Muhammadiyah, baik dibidang sosial berdiri panti asuhan, panti jompo serta rumah singgah yang semua itu diperuntukan membantu Masyarakat yang tidak mampu, Muhammadiyah memberikan makan dan minum serta uang belanja untuk penghuni panti asuhan tersebut, bahkan Muhammadiyah yang menyekolahkan mulai dari sekolah bermain atau taman

kanak-kanak sampai ke sekolah lanjutan atas bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam bidang ibadah berdiri masjid dan mushalla serta langar yang dipergunakan untuk ibadah serta tempat pengajian mengajak Masyarakat untuk cerdas. Dalam Kesehatan berdiri rumah sakit, dan Klinik serta balai pengobatan. Dibidang Pendidikan berdiri sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, SLTP/Mts, SLTA/MA serta perguruan tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.

Tanah wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah dikelola dengan baik oleh persyerikatan Muhammadiyah, namun ada juga tanah yang sudah dikelola oleh Muhammadiyah tersebut diambil Kembali oleh keluarga pewakaf, mereka mengira bahwa tanah yang dikelola oleh Muhammadiyah tersebut adalah tanah mereka, mereka tidak terima tanah mereka dikelola Muhammadiyah tersebut, mereka punya berbagai alasan, ada alasannya dulu waktu orang tuanya menyerahkan tanah wakaf tersebut pada Muhammadiyah mereka tidak mengetahui, hari ini mereka ingin mengambil tanah tersebut Kembali, ada juga beralasan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut harus dibayar Muhammadiyah pada mereka, karena mereka tidak memperoleh apa-apa dari tanah wakaf tersebut. Alasan-alasan yang dikemukakan itu semua itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diterima yang jelas mereka melihat bahwa tanah wakaf yang sudah diserahkan Muhammadiyah ini mendatangi nilai ekonomi sehingga mereka tergiur dengan pemikiran dan hawa nafsu untuk merebut Kembali.

Sehingga tidak sedikit tanah wakaf yang dikelola Muhammadiyah yang digugat oleh ahli waris, dan bahkan ada tanah tersebut yang diambil dengan paksa oleh mereka, maka untuk itulah penulis ingin mengkaji terkait sangketa tanah wakaf Muhammadiyah dan bagaimana Muhammadiyah dalam menyelesaikannya.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.³ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁵

B. Pembahasan

Sekilas Tentang Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga sosial Islam yang lazim dipahami dengan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya dan dilembagakan guna kepentingan umum. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga ini, yaitu: a) ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits serta ijtihad para mujtahid; b) peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia; c) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat. Hal senada juga dikemukakan oleh Juhaya S. Praja⁶, bahwa kajian wakaf se bagai pranata

¹ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

² Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24 Dyartha Anindya Nugraheini. "Kerjasama Badan Narkotika Nasional Dengan United Nations Office On Drug And Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Gelap Narkotika Dari Iran Ke Indonesia 2009-2013 (1), 031-042.

³ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁴ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁵ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 1.

sosial merujuk kepada tiga corpus: a) wakaf sebagai lembaga keagamaan; b) wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara; c) wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup dalam masyarakat.

Wakaf berasal dari kata waqafa (menahan, berhenti, diam ditempat, tetap berdiri). Kata ini sama artinya dengan habasa. Adapun menurut syara' wakaf adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.⁷

Wahbah al-Zuhaily⁸ mengemukakan pengertian wakaf menurut beberapa ulama sebagai berikut: 1) Pengertian *pertama*, menurut *Abu Hanifah* wakaf ada-lah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini maka pemilikan harta wakaf tidak lepas da ritangan wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya; 2) Pengertian *kedua*, menurut *Jumhur* wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Menurut *Jumhur* hak pemilikan atas harta wakaf itu sudah lepas dari orang yang berwakaf dan telah menjadi milik Allah SWT. Dengan demikian wakaf bersifat kekal, selama harta tersebut tetap utuh. Suatu wakaf tidak boleh bersifat sementara dan ditarik kembali; 3) Pengertian *ketiga*, menurut *Malikiyah* wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan oleh mustahiq (penerima wakaf). Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda yang di-wakafkan itu sedangkan benda yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif. Masa berlakunya bukan untuk selama-lamanya melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan shighat wakafnya dan karenanya tidak disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama adalah: 1) Orang yang berwakaf (waqif). Wakif harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil. Cakap ber-tabarru didasarkan pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh dan rasyid yang mengacu pada kematangan jiwa atau kematangan akal; 2) Harta yang diwakafkan (mauquf). Mauquf dipandang sah apa bila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik wakif. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak; 3) Tujuan wakaf (ma uquf 'alah), tidak boleh bertentangan de ngan nilai-nilai ibadah dan harus jelas peruntukannya; 4) Akad/pernyataan wakaf (shi ghat), dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan cara tulisan atau lisan. Wa kaf, unsur wakaf ditambah dua hal lagi yaitu: pengelola wakaf (nadzir) dan jangka waktu wakaf.

Terkait dengan perubahan benda wakaf, Ibnu Taimiyah mengemukakan dua sebab kebolehan merubah wakaf, yaitu: a) karena kebutuhan, misalnya masjid yang rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya; b) karena masalah yang lebih kuat (rajih), misalnya mesjid, bila dibangun mesjid lain sebagai gantinya dan lebih layak bagi penduduk kampung, maka mesjid yang pertama di jual.⁹ Dengan demikian, pokok utama dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf adalah kemaslahatan dan manfaatnya, sehingga tidak tepat jika harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif. Adapun sebagai lembaga yang diatur oleh negara, pengaturan wakaf oleh negara di mulai sejak awal abad ke dua puluh yang dilakukan pihak pemerintah Kolonial Belanda dan selanjutnya mengalami per kembangan sampai tahun 2004. Regulasi wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Jilid 3. Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 378.

⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* (Jilid VIII. Damsyiq: Dar al Fikr, 1989), h. 153-156.

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh.*, h. 385-386.

yang kemudian direvisi beberapa kali pada tahun 1931, 1934, dan 1935. Ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang dan prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif terkait.

Regulasi wakaf pada masa kemerdekaan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf (Pasal 49 Ayat 3). Penegasan atas perlindungan tanah milik perwakafan tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan, yang biasanya dipandang sah cukup hanya 6. dengan ikrar lisan; 2) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini tergolong peraturan pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan; 3) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan obyek wakaf dan nadzir; 4) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Ketentuan ini mencoba merevitalisasi institusi wakaf dengan mempertajam definisi, fungsi, cakupan, inovasi institusi, mekanisme pengawasan, serta tata kelola perwakafan.

Masalah pendaftaran atau sertifikasi objek wakaf jika ditinjau dari al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, dapat diqiyaskan pada masalah kesaksian dalam muamalah sebagaimana dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 282. Namun demikian, dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sehingga dalam implementasinya saat ini, rumusan wakaf dalam kitab-kitab fiqh, perlu dilengkapi dengan aspek-aspek yang bersifat yuridis administratif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh perbuatan wakaf itu, misalnya ketentuan tentang Akta Ikrar Wakaf/Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat wakaf, keterlibatan saksi dalam ikrar atau penyerahan benda wakaf dan penunjukan nadzir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.

Gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bidang perwakafan di atas adalah gambaran tentang nuansa pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin.¹⁰, bahwa reaktualisasi hukum Islam dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: 1) Kebijakan administratif; 2) Aturan tambahan; 3) Menempuh cara talfiq, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru; 4) Reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian fiqh yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Dalam masalah perwakafan, umat Islam Indonesia mayoritas berafiliasi kepada mazhab Syafi'i, sedangkan dalam pembaharuan hukum Islam, digunakan pemikiran para ulama fiqh mazhab yang lain, misalnya konsep wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI bersifat permanen atau "selama-lamanya" yang diambil dari pemikiran mazhab Syafi'i, adapun UU Wakaf menentukan adanya jangka waktu yang merupakan pendapat mazhab Maliki, begitu pula dalam hal mengganti atau menjual harta wakaf, menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan, namun dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan hal ini diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan manfaat.

Keberadaan wakaf juga tidak dapat dilepaskan dari hukum adat di Indonesia, karena perbuatan wakaf sudah lama menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di kalangan ahli hukum Belanda, lembaga wakaf di kenal dengan istilah *Vrome Stichting*, se bagaimana disertasi Koesoema Atmadja pada Universitas Leiden dengan judul *Mo hammedaansche Vrome Stichtingen* (1922), yang menyatakan bahwa meskipun wakaf didasarkan pada ketentuan dan ajaran agama Islam akan tetapi lembaga ini sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam, dengan adanya beberapa jenis wakaf berikut ini.¹¹ : 1) Pada suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal Huma Serang, yaitu ladang-ladang yang tiap tahun dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 121.

¹¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 14.

kepentingan bersama; 2) Di pulau Bali ada semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana; 3) Di Lombok terdapat Tanah Pareman, yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak landrente, kemudian diserahkan kepada desa-desa, subak, atau candi untuk kepentingan bersama. Koesoema Atmadja dalam Abdurrahman.¹² merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan/di ambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang di pandang dari sudut tertentu bersifat rang kap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (re chtpersoon) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.¹³

Sengketa Dan Upaya Penyelesaiannya

Konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu. Menurut Rachmadi Usman¹⁴, kata conflict dan dispute keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata dispute dapat diterjemahkan dengan sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi di mana dua pihak atau lebih di hadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Dengan demikian sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan. Secara umum dikatakan bahwa terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan sebagai berikut¹⁵: a) Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia (*natural resource control and distribution*); b) Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat (*territoriality expansion*); c) Kegiatan ekonomi masyarakat (*economic activities*); d) Kepadatan penduduk (*density of population*).

Adapun menurut teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*), akar konflik biasanya terdiri dari beberapa hal yang saling berhubungan, yaitu¹⁶: a) masalah resources (sumber-sumber seperti: tanah, dana atau uang, perumahan); b) masalah interests atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda); c) masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral); d) masalah information (kurangnya informasi, adanya misinformasi, perbedaan interpretasi data); e) masalah relationships (hubungan individu atau pribadi); f) masalah structures (struktur kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan). Oleh karena itu, dalam perspektif antropologi hukum, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dikategorisasi menjadi tiga macam, yaitu¹⁴: a) konflik kepentingan (conflict of interests); b) konflik nilai-nilai (conflict of values); c) konflik norma-norma (conflict of norms). Sengketa (atau konflik) akan selalu dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Sebagai suatu fenomena sosial, keadaan ini ditegaskan oleh G. Simmel dalam Kriekhoff: *The individual does not attain the unity of his personality exclusively by an exhaustive harmonization,.....On the contrary, contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it at every moment of its existence.*

¹² Abdurrahman, Masalah., h. 15.

¹³ B.Z.N. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), h. 161-162

¹⁴ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum (Malang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006), h. 40.

¹⁶ Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005), h. 19.

Dari pernyataan di atas konsep konflik di lihat sebagai wahana yang memunculkan kekuatan integratif. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa di kalangan ahli sosiologi (ter masuk sosiologi hukum) pengkajian lebih terfokus pada istilah “konflik”. Sedang kan di antara para ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk memfokus pada istilah “sengketa” atau dispute. Nader dan Todd dalam Ihromi¹⁷ menyatakan bahwa pada dasarnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui tahapan-tahapan konflik (conflict stage) sebagai berikut: a) *Tahap pertama*, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance) dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain (individu atau kelompok), karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, di lukaihatinya, dan lain-lain. Kondisi awal seperti ini di sebut sebagai tahapan pra-konflik (precon flict stage) yang cenderung mengarah ke pada konfrontasi yang bersifat monadik (mo nadic); b) *Tahap kedua*, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan-keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (conflict stage), sehingga konfrontasi antar pihakpi hak berlangsung secara diadik (diadic); c) *Tahap ketiga*, apabila kemudian konflik antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat), dan kemudian diproses menjadi kasus per selisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ke tiga, maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (dispute stage), dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang ber selisih menjadi triadik (triadic).

Faktor Pemicu Sengketa Tanah Wakaf

Potensi tanah wakaf Indonesia menurut data Departemen Agama (Depag) hingga September 2002 tersebar di 362.471 lokasi, seluas 1.538.198.586 meter persegi. Akan tetapi, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat untuk menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala pendayagunaan tanah wakaf. Dari data tersebut, menurut Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, tanah wakaf yang bersertifikat baru mencapai 75 persen²⁰. Pada akhir tahun 2004, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 meter persegi. Dari jumlah di atas, tanah wakaf yang sudah ber sertifikat mencapai 298.698 lokasi (73,96%)¹⁸.

Kondisi di atas merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya sengketa tanah wakaf, diantaranya kasus sengketa tanah wakaf 24.000 m² di Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, akhirnya di - tangani polisi. Satuan Reskrim Polres Brebes yang menerima pengaduan tindak pemalsuan tanda tangan dari Pengurus Yayasan Al Kautzar, H Abdul Khodir, kemarin mulai memeriksa sejumlah saksi. Sengketa tanah antara Yayasan Al Ka utzar Bumiayu dan Muhammadiyah Cabang Bumiayu bermula pada 2001 lalu ketika Muhammadiyah Cabang Bumiayu menerima surat ikrar wakaf dari dokter Lisa Maulida (25), warga asal Bumiayu yang tinggal di Bekasi. Dalam surat tersebut, Lisa mewakafkan tanah Hak Milik Nomor 229 seluas 12.000 m² di Desa Adisana kepada Muhammadiyah Cabang Bumiayu. Upaya sertifikasi pembagian tanah ternyata mengalami hambatan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Brebes. Karena merasa di persulit, pengurus Muhammadiyah H Abdul Karim Nagib menyampaikan masalah itu kepada Lisa. Dalam sebuah pengajian akbar di Bumiayu yang dihadiri pengurus pusat Muhammadiyah Dien Syamsudin per tengahan 2002 lalu, Lisa kemudian memberikan seluruh tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Selang beberapa bulan, berdirilah Pondok Pesantren Al Kautzar milik Muhammadiyah di atas tanah tersebut. Melalui rapat organisasi, Ketua Cabang Muhammadiyah H. Sudarmo selanjutnya memberikan wewenang H.Abdul Khodir untuk mengelola pondok tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pengurus Muhammadiyah menilai, Khodir telah melampaui wewenang. Dia yang mendirikan Yayasan Al Kautsar mengklaim sebagai pemilik pesantren. Atas hal itu, Muhammadiyah melayangkan surat peringatan. Dalam waktu enam bulan terakhir, Muhammadiyah telah melayangkan tiga kali surat peringatan. Namun, hingga ketiga kalinya Abdul Khodir tidak menanggapi peringatan. Tahu-tahu, Abdul Khodir telah melaporkan kasus itu ke polisi¹⁹.

¹⁷ T.O. Ihromi (Ed.), *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 209-210.

¹⁸ Saifuddin Noorhadi, *Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional: Kajian Teoritis ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial* (Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2005), h. 47

¹⁹ Suara Merdeka. 31 Mei 2005. Kasus Sengketa Tanah Wakaf Muhammadiyah Diusut. (Online) <http://www.suaramerdeka.com/harian/05/05/31/pan11.htm> diakses 5 April 2010

Selain itu tanah wakaf yang sudah berdiri masjid diatas tanah tersebut dengan luas 250M persegi Kelurahan Terjun lingkungan 10 kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara. Masjid taqwa tersebut diresmikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu'ti pada tahun 2002 dan dikelola oleh Muhammadiyah sampai tahun 2019, namun pada awal tahun 2019 masyarakat disekita masjid tersebut mengambil alih paksa pengelolaan masjid, dengan menyerobot mengambil alih pelaksanaan ibadah sebagai muazin dan imam, dan bahkan masjid itu diganti kunjinya oleh segelintir Masyarakat disekitar masjid, mereka mengatakan bahwa masjid tersebut adalah masjid masyarakat bukan masjid Muhammadiyah, padahal masjid itu dibangun oleh warga Muhammadiyah yang berada diterjun dan sekitarnya. Sampai mereka juga melempari warga Muhammadiyah yang sedang shalat dan melaksanakan pengajian yang pada akhirnya pihak Muhammadiyah melaporkan hal tersebut pada pemerintah setempat, bahkan juga pada pihak kepolisian polres Belawan Kota Medan, namun tidak kunjung diselesaikan yang pada akhirnya dilaksanakan demo aksi kepolres belawan, namun juga tidak ada hasilnya, Dan peristiwa tersebut juga dilakukan mediasi oleh pemerintah kecamatan Marelan dan juga pemko Kota Medan yang dilaksanakan beberapa kali pertemuan baik di aula kecamatan dan juga ruang pertemuan pemko medan, namun juga tidak ada tercapai kata kesepakatan. Muhammadiyah melakukan musyawarah secara internal yang pada akhirnya Muhammadiyah mengambil kesimpulan untuk demi kemaslahatan Muhammadiyah melepaskan tanah dan masjid tersebut kepada Masyarakat lingkungan 10, Muhammadiyah mengalang infak untuk membeli tanah dan membangun masjid yang baru yang itu semua sudah terlaksana dengan baik.

Hal yang sama juga terjadi didaerah Solok Sumatera Barat Komplek Sekolah Muhammadiyah dengan luas 1000 M Persegi yang sudah berdiri sekolah diatasnya lokasinya yang terletak dikecamatan lasi solok, diminta Kembali oleh keluarga pewakaf dengan alasan mereka tidak tau dan tidak setuju kakek mereka mewakafkan tanah tersebut, sehingga mereka melaporkan hal itu pada pihak yang berwajib polisi dan polisi setelah mereka bayar melakukan tugasnya dan meminta pihak Muhammadiyah cabang Sungai lasi untuk meninggalkan sekolah tersebut dan memberikan kepada ahli waris, hal itu berlarut-larut yang juga terjadi perselisihan, hal tersebut dilaporkan oleh pimpinan Muhammadiyah kepada PP Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah melaporkan tindak Polres solok ke Mabes Polri, dan mabes polri akhirnya mencopot polres solok tersebut, yang pada akhirnya tanah wakaf tersebut Kembali kepada Muhammadiyah.

Dari beberapa sengketa tanah wakaf sebagaimana dikemukakan diatas, jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf, maka faktor penyebab atau akar konfliknya dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, masalah resources. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam (natural resources) yang tidak dapat di perbaharui (unrenewable) dan salah satu modal yang amat vital bagi semua kegiatan produksi, baik itu tanah pertanian di pedesaan maupun tanah yang strategis di perkotaan. Oleh karena itu, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki makna yang multidimensional bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, penggunaan tanah wakaf yang masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan secara produktif serta faktor kelangkaan dan keterbatasan lahan dibandingkan jumlah penduduk, menyebabkan pihak ahli waris wakif melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap tanah yang sudah diwakafkan, baik itu dengan cara menjual ataupun dengan meminta kompensasi sejumlah uang pada nadzir. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya ke sadaran beragama, dan bisa jadi juga di sebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar. Praktek wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi musibah dan malapetaka bagi generasi yang di tinggalkan. Oleh sebab itu, dijumpai ahli waris yang meningkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya. Di samping faktor-faktor tersebut di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena tidak pernah diberitahu oleh orang tuanya. Kedua, masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan

yang berbeda). Salah satu sengketa tanah wakaf di atas disebabkan adanya benturan ke kepentingan antara pihak pengembang untuk membangun pemukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan papan bagi masyarakat dengan kepentingan untuk tetap melestarikan dan mengekalkan tujuan, fungsi, dan peruntukan tanah wakaf sebagai makam. Ada juga sengketa tanah wakaf yang disebabkan adanya benturan kepentingan antara ahli waris wakif yang merasa berhak atas tanah yang sudah diwakafkan dengan pihak nadzir yang ber-kepentingan menjaga fungsi dan peruntukan tanah wakaf sebagai tempat ibadah atau mushalla. Pertambahan penduduk terutama di kota, memicu pemerintah untuk menata ulang rencana tata ruang/wilayah (zoning) sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana rinciannya tertulis pada Kepres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 5 sering terkait dengan desakan penggantian (tukar guling), penukaran, penjualan, dan alih fungsi tanah wakaf. Hal ini sesuai masalah harus dibuka koridor yang menyangkut tanggung jawab nadzir walaupun dengan cara amat ketat dalam hukum positif harus diatur.²⁰

Terkait dengan perubahan, penukaran, dan penjualan benda wakaf dalam hukum Islam dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut; 1) Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanbali dalam kitab al Mughni menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. 2) Ijtihad Umar bin Khattab r.a. telah mengganti masjid Kufah dengan masjid yang baru dan tempatnya pun oleh Umar bin Khattab dipindah ke tempat yang baru, sebab tempat yang lama telah di jadikan pasar sebagai tempat jual beli umum.²¹ 3) Ibnu Taimiyah mengemukakan 2 sebab kebolehan merubah wakaf, yaitu: a) karena kebutuhan mendesak, misalnya masjid yang rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya; b) karena masalah yang lebih kuat (rajih), misalnya mesjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.²²

Dari pendapat Ibnu Qudamah, ijtihad Umar bin Khattab, dan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa menjual, menukar, atau merubah harta wakaf diperbolehkan dan di perkenankan asal penjualan, penukaran atau perubahannya digunakan lagi sebagai harta wakaf. Dengan demikian, pokok utama dalam hal mengganti dan menjual harta wakaf adalah kemaslahatan dan manfaatnya, sehingga tidak tepat jika harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif.

Dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya perubahan benda wakaf yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41. Pada waktu yang lampau, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nadzirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal-hal yang demikian ini sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi masyarakat terutama dari mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tanah tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan diadakan pembatasan-pembatasan yang ketat dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Agama. Dengan cara ini, diharapkan dapat dihindarkan praktek-praktek yang merugikan perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan status wakaf harus didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Ketiga, masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dan sebagainya). Salah satu faktor penyebab sengketa tanah wakaf pada dasarnya berawal dari tindakan ahli waris wakif yang menjual Sebagian tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya, meskipun tanah wakaf tersebut sudah mempunyai AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal ini terjadi benturan nilai agama-untuk tetap menggunakan dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan peruntukannya-dengan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif, mengingat nilai jual (exchange value) dari tanah yang semakin tinggi. Sedangkan faktor penyebab yang lain adalah tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait dengan tanah wakaf, sehingga ahli waris wakif merasa berhak atas tanah tersebut. Dalam hal ini

²⁰ Noorhadi, Op.cit. hlm. 37

²¹ Abdul Ghafur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 36.

²² Sayid Sabiq, Fiqh., h. 385-386

faktor penyebab sengketa adalah benturan antara nilai agama bahwa wakaf telah sah secara agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama meskipun tidak didaftarkan atau tidak ada AIW (Akta Ikrar Wakaf) dengan nilai hukum positif yang memerintahkan dan mengamanatkan agar wakaf tanah didaftarkan sebagaimana ditegaskan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 dan 10, KHI Pasal 223 dan 224, UU Wakaf Pasal 32-39. Disamping itu, sengketa ini juga disebabkan adanya benturan nilai agama dan motivasi ekonomi dari ahli waris wakif.

Menurut pendapat Imam Syafii, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafadz atau shighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari wakif telah berpindah dengan terjadinya lafadz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan dengan mengumumkan barang wakaf tersebut. Dengan demikian, dalam hal wakaf menurut hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan dan pendaftaran tanah wakaf sebagaimana ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Keempat, masalah relationship dan information. Hubungan kekeluargaan antara wakif dan ahli warisnya telah memicu anggapan dari pihak ahli waris bahwa tanah yang sudah diwakafkan adalah tanah warisan dari orang tuanya, sehingga ahli waris wakif merasa berhak untuk menjual tanah itu kepada pihak lain. Ada juga sengketa tanah wakaf yang berawal dari tuntutan kompensasi atas tanah wakaf dari pihak ahli waris wakif karena beranggapan bahwa tanah wakaf itu adalah warisan dari orang tuanya (wakif), padahal sejak puluhan tahun di atas tanah tersebut berdiri bangunan mushalla atau fasilitas umum yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Kondisi di atas dipicu oleh kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan tentang wakaf baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan mengakibatkan: a) masih adanya persepsi masyarakat bahwa wakaf adalah “ibadah” sehingga merasa tidak perlu jika wakaf diketahui orang lain, ditulis, bahkan sampai harus dengan “akta”; b) masih ada jalan pikiran atau anggapan bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum tanah wakaf sudah cukup kuat karena selama 30- 40 tahun bahkan lebih tanah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf, tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak manapun. Kedua anggapan ini mendorong terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan wakaf sehingga terjadi sengketa tanah wakaf.

Masyarakat dalam melakukan wakaf masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf tanpa disertai bukti tertulis dapat mengundang terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

Kelima, masalah structure. Perbedaan pandangan dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah pada sengketa. Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham Syafiiyah dan adat kebiasaan setempat. Dalam hal ini, perbuatan mewakafkan tanah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur administratif meliputi tata cara perwakafan, tata cara pemberian hak, dan tatacara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, dimana ketentuan ini tidak diketahui dan tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat.

Adanya tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpastian hukumnya jika dibandingkan dengan tanah wakaf yang mempunyai sertifikat. Tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait tanah wakaf dalam hal ini sertifikat wakaf, menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak cukup kuat secara yuridis karena tidak ada alat bukti yang merupakan jaminan bagi kepastian hukum atas tanah wakaf jika terjadi tuntutan dan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Penutup

Kesimpulan

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (conflict resolution theory) Ralf Dahrendorf adalah: a) Masalah resources; b) Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda); c) Masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dsb); d) Masalah relationship dan information; e) Masalah structure (struktur kekuasaan, ketidak seimbangan kekuasaan, dsb). Kedua, Strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam peraturan perundang undangan dan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hal ini juga dipakai oleh persyerikatan Muhammadiyah dalam menyelesaikan perkara tanah wakaf. Pada UU Wakaf penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non litigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Anshari, Abdul Ghafur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- Arena Hukum, 2006, *Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* dan Penerbit Universitas Negeri Malang, Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Ihromi (Ed.), T.O, 2001, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).